

**PENERAPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR: 69/PUU-XIII/2015 JO. PASAL 29 AYAT (1)
UU PERKAWINAN MENGENAI PENGESAHAN AKTA
PERJANJIAN PERKAWINAN OLEH NOTARIS DI KOTA
DENPASAR***

Oleh:

Putu Diah Maharni Partyani**

I Made Sarjana***

Suatra Putrawan****

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Judul dari penelitian ini adalah Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan oleh Notaris di Kota Denpasar. Latar belakang diangkatnya judul ini oleh sebab melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat dalam membuat perjanjian perkawinan. Hal tersebut dikarenakan pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya mengenai sah atau tidaknya perjanjian perkawinan saja, melainkan juga terkait pencatatan kedalam akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan juga berlaku bagi pihak ketiga. Notaris tidak memiliki kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan, karena kewenangan atas pembuatan akta perkawinan merupakan kewenangan dari pegawai pencatatan perkawinan dimana perkawinan tersebut dicatatkan. Adapun masalah yang diangkat adalah mengenai penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 dan faktor-faktor yang menghambat penerapan putusan tersebut. Metode yang digunakan ialah metode penelitian empiris objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*). Hasil dari penelitian ini adalah,

* Penerapan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor: 69/Puu-Xiii/2015 Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Di Kota Denpasar merupakan makalah ilmiah dari ringkasan skripsi.

** Putu Diah Maharni Partyani adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: dmharnipartyani@yahoo.com

*** I Made Sarjana adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana selaku Pembimbing I Skripsi. Korespondensi : made_sarjana@unud.ac.id

**** Suatra Putrawan adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana selaku Pembimbing II Skripsi. Korespondensi : suatra_putrawan@yahoo.com

penerapan ketentuan putusan tersebut masih belum efektif di Kota Denpasar oleh sebab belum ada peraturan pelaksanaannya dan masyarakat umum belum mengetahui pentingnya diadakan perjanjian perkawinan.

Kata Kunci: Penerapan, Perjanjian Perkawinan, Putusan MK

Abstract

The title of this study is the Implementation of the Constitutional Court Decision Number: 69 / PUU-XIII / 2015 on the Notification of Marriage Notices by the Notary in Denpasar. Background to this title is because the Constitutional Court ruling has created a legal uncertainty in the community in making covenant of Marriage. This is because the validity of the marriage agreement is not just about the validity or not of the marriage agreement, but also about the entry into the marriage act with the purpose of making the third party aware of the existence of a marriage agreement so that the marriage agreement also applies to the third party. The notary has no authority over the recording of the marriage agreement into the marriage act, as the authority for the making of the marriage act is the authority of the marriage registrar in which the marriage is registered. The issue raised is regarding the application of the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2015 and the factors that havethindered the implementation of the Decision. The methodology used is empirical research the object of the study covers the provisions and the enforcement or implementation of the provisions of the law of normatiff in action/in abstracto on every legal event occurring in society (in concreto). The result of the analysis of this study is that the first application of the marriage agreement by the notary is still ineffective and the second factor that hinders the implementation of the Constitutional Court decision is that there is no rule to enforce the decision and the public is not yet aware of the importance of making a marriage agreement. The conclusion of this study is that the implementation ofl the decision is still ineffective in Denpasar City as there are no enforcement rules and the general public is not yet aware of the importance of covenant of Marriage.

Keywords: Application, Covenant of Marriage, Constitutional Court Decision

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan pada hakekatnya merupakan janji-janji suci yang sacral dan religi yang dimana berlangsungnya perkawinan

harus dilakukan secara ikhlas dan terdapat persetujuan dari calon suami dan istri.¹ Menurut Subekti perkawinan diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.² Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tentang perkawinan sebagai suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.³

Wahyono Darmabrata berpendapat “seorang pria dan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami isteri dan mengenai harta benda serta penghasilan mereka”.⁴ Masalah harta benda merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan timbulnya berbagai perselisihan atau ketegangan dalam suatu perkawinan, bahkan dapat menghilangkan kerukunan antara suami dan isteri dalam kehidupan suatu keluarga. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu dibuat perjanjian perkawinan antara calon suami dan isteri, sebelum mereka melangsungkan perkawinan.

Perjanjian perkawinan atau sering disebut dengan perjanjian pra nikah tersebut dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami isteri pada saat atau sebelum perkawinan berlangsung. Pasal 29 ayat (1) UU

¹ Putu Ikko Suar Agung Dewi, dkk, “Pengaturan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Kertha Semaya, Vol.06,No.02, Maret 2018,<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38799>, diakses tanggal 20 Januari 2019,h.2-3

² R. Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta, h. 23.

³ Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta. h.7.

⁴ Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta, h.128.

Perkawinan membatasi dibuatnya perjanjian perkawinan karena setiap perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Makna itu tertulis jelas dalam “pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan” dan “kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga terlibat”.⁵

Pada tanggal 27 Oktober 2016, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan MK) melalui putusannya atas permohonan uji materiil terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) dengan Nomor register 69/PUU-XIII/2015 telah membuat suatu terobosan baru mengenai perjanjian perkawinan pada Pasal 29 UU Perkawinan salah satunya terkait dengan pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris.

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti kewenangan yang ada pada notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan

⁵ Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi dan I Nyoman Darmadha, 2018, “*Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*”, Kertha Semaya, Vol.06, No. 04, Agustus 2018, h.8, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41740>, diakses tanggal 02 April 2019.

pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan notaris.⁶

Menambahkan kewenangan Notaris dalam hal pengesahan akta perjanjian perkawinan sebagaimana yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 69/PUU-XIII/2015, telah menimbulkan ketidakpastian hukum di dalam masyarakat dalam membuat perjanjian perkawinan. Hal tersebut dikarenakan pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya mengenai sah atau tidaknya perjanjian perkawinan saja, melainkan juga terkait pencatatan kedalam akta perkawinan dengan tujuan agar pihak ketiga mengetahui adanya suatu perjanjian perkawinan sehingga perjanjian perkawinan juga berlaku bagi pihak ketiga. Notaris tidak memiliki kewenangan atas pencatatan perjanjian perkawinan ke dalam akta perkawinan, karena kewenangan atas pembuatan akta perkawinan merupakan kewenangan dari pegawai pencatat perkawinan dimana perkawinan tersebut dicatatkan. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami putusan MK tersebut terkait dengan pengesahan perjanjian perkawinan khususnya di Kota Denpasar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menarik untuk dibahas lebih lanjut permasalahan ini dengan judul “Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/Puu-Xiii/2015 Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan Oleh Notaris Di Kota Denpasar”.

⁶ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung, h.40.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang telah memberikan kewenangan baru bagi Notaris dalam hal melakukan pengesahan perjanjian perkawinan?
2. Apakah faktor-faktor yang menghambat penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang telah memberikan kewenangan baru bagi notaris dalam hal melakukan pengesahan perjanjian perkawinan?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang telah memberikan kewenangan baru bagi notaris dalam hal melakukan pengesahan perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penerapan putusan MK tersebut.

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat (*in concreto*).

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Penerapan Putusan MK Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Yang Telah Memberikan Kewenangan Baru Bagi Notaris Dalam Hal Melakukan Pengesahan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan mengatur tentang harta kekayaan calon suami istri. Prinsipnya bahwa perjanjian perkawinan itu

hampir sama dengan perjanjian pada umumnya, hanya saja perjanjian ini mengatur tentang harta kekayaan pribadi masing-masing pihak menjelang perkawinan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Notaris I Wayan Sugitha mengatakan bahwa lahirnya putusan MK No.69/PUU-XII/2015 tersebut berdampak besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan hukum perkawinan dan kepemilikan hak kebendaan di Indonesia. Dengan putusan MK tersebut, hukum perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, yang mulanya perjanjian perkawinan hanya dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan, namun kini dapat dilakukan selama masa perkawinan, dan berlaku sejak perkawinan diselenggarakan serta perjanjian perkawinan tersebut juga dapat dirubah/diperbaharui selama masa perkawinan. Ketentuan ini buka berlaku secara khusus bagi pelaku perkawinan campuran, namun kepada semua perkawinan secara umum. (Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019).

Tentang pengesahan perjanjian perkawinan, MK menambahkan kewenangan Notaris dalam pengesahan perjanjian perkawinan. Pasal 147 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta Notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga pihak ketiga.

Tabel 1

Perbandingan Bunyi Teks

UU Perkawinan dan Putusan MK. No. 69 Tahun 2015

Pasal	Teks Asli UU Perkawinan	Penafsiran Oleh MK
Pasal 29	Pada waktu atau sebelum	Pada waktu sebelum

ayat (1)	perkawinan dilangsungkannya, kedua pihak atas persetujuan bersama mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut	dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
Pasal 29 ayat (3)	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.	Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Pasal 29 ayat (4)	Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tersebut tidak merugikan	Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah

	pihak ketiga.	atau dicabut, kecuali bila dari keua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabu, dan perubahan atau pencabutant itu tidak merugikan pihak ketiga.
--	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mahkamah Konstitusi dalam penafsirannya terhadap Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, tidak hanya menambah frasa “selama dalam ikatan perkawinan”, tetapi juga menambahkan frasa “atau Notaris”. Tidak ada penjelasan mengenai kata “mengadakan” harus dimaknai menjadi “mengajukan”. Tidak pula diuraikan penjelasan penambahan frasa “atau Notaris”. Jika dikaitkan bahwa kata “mengajukan” dan frasa “atau Notaris” sebenarnya digunakan untuk mengakomodir perjanjian perkawinan yang dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Maksudnya adalah bahwa ketika perkawinan telah dilaksanakan, maka perjanjian perkawinan tidak dapat lagi “diadakan” dihadapan pegawai pencatat perkawinan. Tetapi perjanjian perkawinan bisa diajukan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan dengan melalui Notaris.

Selanjutnya penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, Mahkamah Konstitusi menambahkan frasa “kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Tidak ada penjelasan atas penambahan frasa ini. Jika diperhatikan, frasa ini dibuat untuk mengakomodir tambahan frasa “selama dalam ikatan perkawinan” yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU

Perkawinan. Selanjutnya berbicara mengenai dampak bagi pihak ketiga, kebebasan untuk menentukan waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan apakah bisa berlaku surut?

Penambahan frasa “Selama dalam ikatan perkawinan” dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dan penambahan frasa “kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan” dalam Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan, bagi pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan saat perkawinan dan tidak mengatur waktu berlakunya perjanjian perkawinan mereka, maka perjanjian perkawinan mereka demi hukum berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Hal ini memberlakukan asas retroaktif yakni perjanjian perkawinan tersebut berlaku surut.

Dampak bagi pihak ketiga yang berbentuk kerugian telah diantisipasi dalam Pasal 29 ayatP(4) UU Perkawinan. Dengan demikian bahwa ada kemungkinan keberlakuan surut perjanjian perkawinan bisa menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1340 KUHPer yang menyatakan bahwa perjanjian tidak bisa merugikan pihak ketiga.

Menurut Notaris I Wayan Sugitha, meskipun putusan MK memberikan kemudahan bagi pasangan seami istris yang belum membuat perjanjian perkawinan, namun evektifitas dari pembuatan perjanjian perkawinan dianggap belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dianggap masih memiliki kelemahan, serta belum adanya peraturan pelaksanaannya. (Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2019).

2.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Putusan MK Nomor: 69/PUU-XIII/2015

2.2.2.1 Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat

Tabel 2

Data Pasangan Menikah Kota Denpasar yang membuat perjanjian perkawinan di Notaris

Tempat	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Notaris	15	25	38	26

Sumber : Berdasarkan hasil wawancara

Jika dilihat berdasarkan data diatas, terdapat hanya beberapa pasangan yang membuat perjanjian perkawinan di Kota Denpasar. Perjanjian perkawinan yang dibuat tersebut merupakan perjanjian perkawinan pisah harta kekayaan atau campuran harta kekayaan secara terbatas.⁷ Pembuatan perjanjian perkawinan di Indonesia biasanya meniadakan persatuan harta kekayaan. Pasangan suami istri menginginkan pemisahan harta kekayaan sepanjang perkawinan dilaksanakan. Dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut maka suami istri tetap menjadi pemilik dari harta benda yang mereka miliki sebelum perkawinan dilaksanakan. Dengan demikian perjanjian perkawinan yang dibuat hanya terdapat dua kelompok yaitu harta pribadi suami dan harta pribadi istri.⁸

Notaris I Made Hendra Kusuma mengatakan bahwa masih banyak pasangan menikah di Kota Denpasar yang tidak membuat perjanjian perkawinan. Terkait dengan Perjanjian perkawinan ini, masyarakat awam jarang yang mengetahui. Perjanjian perkawinan

⁷ J. Satrio, 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung , h.168

⁸*Ibid.*

umumnya diketahui oleh orang yang menikah yang kondisi perekonomiannya cukup baik atau orang yang berkecukupan. Umumnya masyarakat yang tidak membuat perjanjian perkawinan karena belum memahami pentingnya pemisahan harta. Berdasarkan pengalamannya perjanjian perkawinan biasanya dibuat oleh orang dari golongan Tionghoa yang berprofesi sebagai pengusaha. Masyarakat umumnya masih sangat jarang membuat perjanjian perkawinan dengan berbagai macam alasan salah satunya menganggap tidak terlalu penting hingga tidak mengetahui kegunaannya. (Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 12 Maret 2019).

Menurut I Putu Ardika dan Ni Nyoman Kartika Dewi, yang sudah kawin sejak tahun 2013 dan pada waktu perkawinan tersebut mereka berdua tidak membuat perjanjian perkawinan, sampai saat ini (pasca putusan MK) mereka belum terpikirkan untuk membuat perjanjian perkawinan, dengan alasan tidak mengetahui apa kegunaannya perjanjian tersebut diadakan. Senada dengan alasan tersebut, juga disampaikan oleh I Komang Wahyu Sanjaya dan Ni Kadek Ranti. Keduanya telah kawin sejak tahun 2008, dan sampai saat ini belum membuat perjanjian perkawinan dengan alasan sama seperti I Putu Ardika dan Ni Nyoman Kartika Dewi. Bahkan, ketika disebutkan bahwa salah satu pentingnya perjanjian perkawinan yakni berkaitan dengan pemisahan harta perkawinan, Ni Kadek Ranti menganggap perjanjian perkawinan kurang etis terhadap budaya masyarakat karena sebelum perkawinan dilaksanakan sudah membicarakan mengenai harta benda. Selain itu perjanjian perkawinan dianggap tabu atau hal yang tidak biasa di masyarakat. (Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2019).

Minimnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan disebabkan berbagai macam hal salah satunya selain hal tersebut diatas, juga dikarenakan belum jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang hal ini. Masyarakat masih mengalami kesulitan ketika ingin membuat perjanjian perkawinan, apakah harus ke Notaris atau ke Dispendukcapil. Ketidaktahuan ini yang menjadi salah satu penyebab kurangnya minat masyarakat untuk membuat perjanjian perkawinan.⁹

III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari seluruh paparan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh dalam penelian ini adalah:

1. Penerapan ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengenai pengesahan akta perjanjian perkawinan oleh notaris dikatakan masih belum efektif. Hal ini dikarenakan, *pertama*, putusan MK tersebut belum ada peraturan pelaksanaannya. *Kedua*, masyarakat umum yang melangsungkan perkawinan sebelum terbitnya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, dan mereka itu semua belum membuat perjanjian perkawinan pada saat dan sebelum perkawinannya dilangsungkan, hingga saat ini belum terpikirkan oleh mereka untuk membuat perjanjian perkawinan kendatipun diperbolehkan oleh Putusan MK untuk membuat perjanjian perkawinan sesudah perkawinan dilangsungkan (selama dalam ikatan perkawinan), karena mereka semua belum mengetahui pentingnya diadakan perjanjian perkawinan tersebut.
2. Faktor-faktor penghambat penerapan putusan MK Nomor:69/PUU-XIII/2015 berada dalam tataran kesadaran

⁹ *Ibid.*

hukum masyarakat (kultur hukum), yakni masih banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya membuat perjanjian perkawinan. Masyarakat masih menganggap bahwa perjanjian perkawinan adalah sesuatu yang tabu dan perjanjian perkawinan dianggap kurang etis terhadap budaya masyarakat.

3.2 Saran

1. Kepada Pemerintah diharapkan untuk mengadakan pembinaan dan pelatihan teknis kepada petugas pencatat perkawinan untuk bisa membantu mensosialisasikan tentang pembuatan perjanjian perkawinan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami tentang pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan ;
2. Kepada masyarakat disarankan untuk melakukan perumusan perjanjian perkawinan dengan mendatangi Notaris maupun petugas Dispendukcapil guna untuk mencari informasi lebih lengkap mengenai perjanjian perkawinan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hak-hak dari suami atau istri dapat terjamin lebih kuat untuk mengantisipasi apabila nantinya terjadi peristiwa perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Darmabrata, Wahyono, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung

Prodjodikoro Wirjono, 1981, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.

Satrio. J., 1993, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Subekti. R., 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.

JURNAL ILMIAH

Putu Ikko Suar Agung Dewi, dkk , “Pengaturan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Kertha Semaya, Vol.06,No.02, Maret 2018,<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38799>, diakses tanggal 20 Januari 2019.

Ni Nyoman Maha Prami Saraswati Dewi dan I Nyoman Darmadha, 2018, “Pengaturan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Kertha Semaya, Vol.06, No. 04 , Agustus 2018, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41740>, diakses tanggal 02 April 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 2009, Terjemahan Soebekti R dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No.1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan